



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Isu agama seolah tak pernah habis menghiasi wajah media di Indonesia. Isu agama yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah diselesaikan dengan serius, sering kali digambarkan penuh kontroversi dan sensasional oleh media. Tak jarang media malah memperkeruh suasana dengan stigma yang diberikan terhadap sebuah konflik agama. Di tengah maraknya isu agama seharusnya jurnalis mencari solusi daripada menjadi bagian dari masalah (Leksono dalam Suwarta, 2017).

Isu agama dapat dikatakan menjadi bidang peliputan yang penting karena ditemukan hampir di setiap pemberitaan media, seperti hari keagamaan, konflik agama, atau bahkan acara keagamaan. Karena itu, lembaga media termasuk perhimpunan jurnalis diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih besar dalam bidang agama, agar jurnalis dapat dipastikan melaksanakan tugas dengan baik (Bayuni, 2013).

Isu terkait agama yang masih hangat di Indonesia pada akhir tahun 2019 adalah terkait pemberitaan perpindahan agama di kalangan artis. Pemberitaan media terkait Deddy Corbuzier dan Salmafina Sunan dianggap tidak adil ketika mereka bersalin keyakinan. Media dituding memberitakan perpindahan muslim menjadi non-muslim secara negatif (Salmafina), tetapi memberitakan perpindahan non-muslim menjadi muslim secara positif (Deddy) (Thaniago, 2019).

Dari risetnya didapatkan bahwa media membingkai mereka yang berpindah menjadi non-muslim adalah sesuatu yang kurang pantas, konsekuensi dari gaya hidup, dan sesuatu yang memiliki resiko. Sedangkan perpindahan dari non-muslim ke muslim digambarkan sebagai peristiwa ilahi, dan dilakukan atas kesadaran diri. Intinya perpindahan agama dari minoritas ke mayoritas dibingkai positif, dan sebaliknya. Dari riset ini dapat dikatakan bahwa media berperan dalam memberikan gambaran atas isu agama yang terjadi.

Munculnya pemberitaan agama dalam media sudah terjadi sejak lama, yakni munculnya *televangelism*, yang ditandai dengan adanya kegiatan penyebaran injil pada tayangan TV pada tahun 1970-an (Hoover & Clark, 2002). Pemberitaan agama di Amerika mulai mencuat sesudah peristiwa 11 September 2001 saat menara kembar runtuh (Kurnia, 2017, p. 23). Liputan agama di Amerika Serikat hanya muncul sebagai selingan, sajian akhir pekan, pemberitaan agama selalu kalah bersaing dengan berita umum (Kurnia, 2017). Di Indonesia sendiri, sebagai negara dengan agama yang beragam, keberadaan jurnalis agama sebagai penyaji berita keagamaan seolah tidak sepopuler jurnalis bisnis, atau politik (Bayuni, 2013).

Adanya proses kerja jurnalistik dalam bidang agama ini dapat dikatakan sebagai jurnalisme agama. Jurnalisme berarti kegiatan melaporkan sebuah kejadian/peristiwa di masyarakat (Kurnia, 2017, p. 90). Berarti jurnalisme agama adalah kegiatan melaporkan sebuah peristiwa khususnya agama di masyarakat. Jurnalisme agama yang diterapkan di Indonesia seolah masih mengalami banyak kekurangan, saat media hanya memberitakan agama karena sensasional atau saat

terjadi konflik. Isu agama kerap mengandung, dan mengundang kontroversi (Kurnia, 2017).

Sifat media di Indonesia yang cenderung membuat berita keagamaan yang sensasional juga dikatakan oleh Uni, walaupun peliputan isu agama bisa diangkat dari sudut pandang lain, tidak dapat dipungkiri bahwa isu agama diliput dalam konteks konflik oleh media, karena hal tersebut sangat menjual (Liputan & Hadmin, 2017). Uni memberikan contoh agama Islam yang sering diliput karena nilai beritanya yang besar, serta didukung oleh penduduk Indonesia yang mayoritas adalah muslim dan agama lain diliput ketika terjadi konflik. Hal ini juga didukung oleh pendapat Biernatzki terkait media yang sepertinya hanya tertarik pada isu baru dan sensasional. Ketika agama dalam arti murninya adalah bentuk persatuan yang tenang dengan Tuhan, tetapi media justru fokus pada hal sensasional dalam agama (Biernatzki, 2003, p. 1).

Pemberitaan isu agama di Indonesia sendiri memiliki kecenderungan: (1)liputan agama masih fokus pada ritual dan kegiatan keagamaan, institusi keagamaan, terlebih peristiwa konflik dengan kekerasan; (2)sensasional dan penuh dramatisasi; (3)Maraknya labelisasi terhadap kelompok tertentu; (4)kurang memberi tempat pada kelompok minoritas (Suranto & Wisudo, 2010). Jika peliputan isu agama masih memfokuskan diri pada konflik, kekerasan, sensasional, adanya labelisasi, dan kurang menyuarakan kelompok minoritas, akan menjadi bahaya jika terjadi konflik agama di Indonesia karena berita tersebut dapat menyulut terjadinya konflik.

Sebuah konflik yang terjadi terkait agama atau yang lainnya dapat terjadi ketika terdapat dua pihak yang berbeda pendapat. Media akan menjadi penyulut konflik ketika menjadi kepanjangan tangan dari salah satu pihak, dan akan menjadi pendamai ketika memberikan informasi yang netral dan cenderung damai (Nuswantoro, 2013). Akan menjadi sebuah masalah besar jika dalam kondisi konflik agama, masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi terhadap media Indonesia (Antara News dalam Ispandriarno, 2012), terpapar oleh berita yang dapat memperkeruh suasana.

Pemberitaan keagamaan yang menjadi bukti nyata bagaimana media dapat memperkeruh sebuah konflik adalah dalam kejadian konflik Ambon 1999 (Thaniago, 2016). Sikap media yang tidak berimbang membuat perbedaan mendasar antara media Islam dan Kristen. Media Islam yang diwakili oleh Ambon Ekspres, sedangkan media Kristen diwakili oleh Suara Maluku. Kedua media ini sama-sama menonjolkan pemberitaan terkait penyerangan terhadap kelompoknya dengan menempatkan berita ini sebagai *headline* di koran mereka (Eriyanto dalam Thaniago, 2016). Pada saat bersamaan kedua media ini tidak memberitakan penyerangan yang dilakukan kelompok mereka atau melaporkan dengan nada justifikasi.

Menurut artikel kritis yang ditulis oleh Thaniago (2016), kedua media ini telah membentuk persepsi di masing-masing kalangan pihak berkonflik. Memang terjadi kecacatan proses jurnalistik dikarenakan keterbatasan informasi yang didapatkan, akibat suasana konflik, sehingga narasumber hanya berasal dari satu pihak saja. Menjadi sebuah keanehan ketika kedua media ini berada dalam redaksi yang sama

di bawah Jawa Pos, namun tidak saling berbagi informasi agar saling melengkapi. Ketika jurnalis memproduksi berita yang tidak berimbang, atau salah namun tetap dipublikasi, hal ini lah yang dapat membahayakan pemberitaan isu agama.

Sebagai seorang jurnalis yang bertanggung jawab atas pembuatan isi sebuah berita, mereka telah dibekali oleh kemampuan di bidang jurnalistik seperti mencari informasi, menuliskan berita, dan menyebarkan berita tersebut. Kewartawanan yang baik didapat dari pendidikan dan pelatihan, seperti cara wawancara; cara mencari, menyusun, dan melaporkan sebuah fakta; cara mendapat bukti dan sumber yang tepat; dan bagaimana menganalisis data, tabel, dan grafik (Kurnia, 2017, p. 7).

Namun ketika seorang jurnalis yang memiliki dasar jurnalistik dan tidak memiliki pengetahuan atas isu agama yang akan diliput, hal itu dapat mempengaruhi karya jurnalistiknya. Misalkan saja di saat seorang reporter diharuskan untuk melakukan *live report* ibadah malam natal di sebuah gereja, bagaimana bisa ia menginformasikan kegiatan tersebut jika tidak mempunyai dasar terkait agama Nasrani tersebut.

Melihat campur tangan media dalam pemberitaan keagamaan, jurnalis diharapkan memiliki pemahaman agama yang akan diliput. Hal ini didukung oleh Budian (Liputan dan Hadmin, 2017) bahwa ketidakpahaman terhadap sebuah isu dapat menyebabkan publikasi yang kurang tepat, dan media yang memiliki kekuatan dalam mempengaruhi publik seharusnya memberitakan lebih dari sekedar isu agama, tetapi juga dampak keadilan sosialnya.

Pentingnya pemahaman agama di kalangan jurnalis juga disampaikan oleh mantan reporter agama Robertha Green Ahmason, di dalam bab penutup, "*Getting It Right*", ia memberikan saran kepada wartawan supaya menganggap agama secara serius, memberikan konteks sejarah dan budaya dalam isu keagamaan, dan memperhatikan asumsi diri serta penggunaan bahasa yang tepat (Buddenbaum, 2010). Selain Ahmason, mantan reporter agama Terry Mattingly juga mengungkapkan bahwa media harus mempertimbangkan keragaman dan pengetahuan agama di dalam ruang berita (Buddenbaum, 2010).

Sebuah kasus di Indonesia yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman agama di kalangan jurnalis dapat dilihat pada artikel yang ditulis oleh sebuah media daring Tirto.id pada 26 Desember 2019, yang berjudul *Maria Magdalena adalah Korban Patriarki Penganut Kristen Awal*. Saat Tirto.id mengunggah artikel ini ke laman *online* miliknya, artikel ini langsung dianggap kontroversial oleh pengguna Twitter, bahkan setelah *viral* artikel tersebut dihapus dan Tirto.id mengunggah kembali artikel yang telah disunting serta menyertakan permohonan maafnya (Aurelia, 2020).

Gambar 1.1 Tangkapan Layar Berita Tirto.id Yang Kontroversial



Sumber: Twitter.com/TirtoID

Artikel terbaru yang diunggah Tirto.id yang disertai permohonan maafnya di Twitter, mendapat total 209 komentar, pada 70 komentar pertama berisi bahwa Tirto telah menulis artikel yang sesat, tanpa riset, tanpa ada pengetahuan agama yang benar. Menurut pengguna Twitter yang mengkritisi artikel Tirto.id, penulis berita tersebut telah melakukan kesesatan pada kalimat awal paragraf. Permohonan maaf Tirto dituliskan pada Twitter, dan juga pada laman *online* mereka. Tirto.id mengakui bahwa artikel yang sebelumnya berisi informasi yang tidak akurat dan menimbulkan kesesatan (Tirto.id, 2019).

Gambar 1.2 Tangkapan Layar Komentar Beberapa Pengguna Twitter di Artikel Tirto.id



Sumber: Twitter.com/TirtolD

Artikel yang ditulis Tirto.id dengan judul *Maria Magdalena adalah Korban Patriarki Penganut Kristen Awal* dapat menjadi contoh ketika jurnalis tidak memiliki kemampuan khusus dalam peliputan agama, dan telah melanggar dua poin dalam 9 elemen jurnalisme milik Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2001, p. 6) yakni memberitakan kebenaran, dan disiplin verifikasi. Sebaiknya Tirto.id melakukan disiplin verifikasi dengan melakukan riset tentang injil Katolik agar

tidak terjadi kesalahan dalam memproduksi sebuah berita, terutama berita agama yang cenderung sensitif.

Jika seorang jurnalis atau media merasa kurang dalam hal riset atau kurang yakin akan hasil beritanya sebaiknya tidak mengunggah berita tersebut, karena akan menjadi sesat bagi pembaca. Sepertinya kasus yang terjadi pada Tirto, jika artikel yang diunggah oleh Tirto tidak mendapatkan tanggapan kritis dari pengguna Twitter dan editor tidak melakukan perbaikan serta mengakui kesalahan mereka, maka artikel itu menjadi informasi yang salah bagi pembaca. Dan bagaimana jika kasus kesalahan pada informasi yang disajikan kembali terjadi tanpa ada yang mengkritisi, hal ini tentunya menyesatkan masyarakat yang membacanya, dan dapat membuat kontroversi dalam isu agama.

Selain pemberitaan agama yang mengandung kesesatan, di Indonesia juga terdapat pemberitaan tidak *cover both sides*. Seperti yang diungkapkan Tantowi Anwari selaku Manajer Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (SEJUK). Pihak SEJUK senantiasa mendampingi kaum minoritas dalam isu agama dan keberagaman karena mereka kurang mendapatkan tempat di dalam media (T. Anwari, Wawancara Pribadi. 2020, 11 Maret). Tantowi menceritakan, ketika dilaksanakan *Long March* pada tahun 1 Juni 2008 oleh Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), yang melibatkan aktivis dari berbagai macam agama, mereka diserang oleh FPI (Front Pembela Islam). Banyak media melakukan *framing* seolah terjadi bentrok di antara dua belah pihak, padahal kelompok *Long March* yang diserang (T. Anwari, Wawancara Pribadi. 2020, 11 Maret).

Melihat fenomena-fenomena terkait pemberitaan isu agama, peliputan keagamaan menjadi hal yang eksklusif karena tidak sesederhana pelaporan berita pada umumnya. Seorang jurnalis dalam memberitakan isu keagamaan diperlukan keahlian khusus dan keseriusan tertentu, agar berita yang ditulisnya tidak menjadi disinformasi kepada pembacanya. Hal ini didukung oleh Kurnia bahwa pemberitaan agama memiliki dua kesulitan dan keunikan, yakni pemberitaan agama tidak sesederhana pelaporan berita pada umumnya; dan pemberitaan agama memerlukan dimensi keahlian dan keseriusan tertentu (2017, p. 21).

Di Indonesia, pedoman penulisan berita keagamaan telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama pada tahun 1974 dengan nama Pedoman Penulisan Wartawan Bidang Keagamaan, dan telah mengalami perubahan pada tahun 2014 (Khoiron, 2014). Tujuan dibuatnya pedoman tersebut karena jurnalis membutuhkan pedoman ketika melaksanakan tugasnya, terutama dalam bidang agama (Khoiron, 2014). Berdasarkan riset yang dilakukan peneliti, hanya ada dua berita terkait adanya pedoman ini, yakni dari laman resmi Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (Khoiron, 2014) dan Kemenag Kalimantan Tengah (Eka, 2018). Jika memang pedoman ini ditujukan untuk pers Indonesia, mengapa tidak ada media nasional maupun lokal yang memberitakan.

Bahkan menurut Tantowi, pedoman yang dibuat oleh Kemenag dinilai kurang tepat jika ditujukan untuk jurnalis di Indonesia, karena media bukan domain atau ranah dari Kemenag. Akan lebih baik jika Kemenag melakukan kerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Dewan Pers, karena di dalamnya terdapat orang-orang yang memahami media atau punya otoritas atas pers di

Indonesia (T. Anwari, Wawancara Pribadi. 2020, 23 Maret). Jika pedoman ini memang ditujukan untuk jurnalis bukankah Dewan Pers sebaiknya mencantumkan dalam laman resminya. Namun dari Dewan Pers belum mengeluarkan panduan atau pedoman serupa dalam melakukan liputan keagamaan.

Berdasarkan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pers pada poin 5 yakni, “Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan” (Dewanpers.or.id), berarti Dewan Pers memiliki peran dalam meningkatkan kualitas jurnalis di Indonesia. Jika liputan agama merupakan isu yang penting, sebaiknya dewan pers meningkatkan kualitas jurnalis agama yang ada, salah satunya dengan dikeluarkannya pedoman peliputan keagamaan.

SEJUK yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan tujuan mempertahankan peran media massa dan jurnalis dalam menyikapi maraknya konflik atas persoalan-persoalan keberagaman, ke arah jurnalisme damai juga telah mendorong Dewan Pers meresmikan pedoman peliputan keberagaman. Namun hingga sekarang pedoman tersebut masih belum disahkan oleh Dewan Pers (T. Anwari, Wawancara Pribadi. 2020, 11 Maret). Bukankah isu agama adalah isu yang penting dan memerlukan keahlian khusus, namun sampai saat ini jurnalis masih belum mendapatkan pedoman peliputan isu tersebut.

Menurut Tantowi, Dewan Pers adalah lembaga payung pers Indonesia, sehingga sangat penting bagi mereka memiliki panduan peliputan keberagaman meski tidak didorong oleh SEJUK atau pihak lainnya. Jika Dewan Pers telah

mengesahkan pedoman yang dimaksud, akan ada legitimasi agar media-media atau jurnalis dapat mematuhi. Ketika pedoman sudah disahkan oleh Dewan Pers, akan ada sanksi untuk jurnalis atau media yang pemberitaannya terus memojokan pihak tertentu (T. Anwari, Wawancara Pribadi. 2020, 20 Maret).

Pedoman peliputan agama penting untuk segera disahkan Dewan Pers, karena keberadaan UU Pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), tidak cukup detail untuk menjadi acuan peliputan keberagaman. Tantowi menjelaskan bahwa pedoman peliputan keberagaman memerlukan hal yang detail, seperti pemilihan diksi, kata apa yang sebaiknya digunakan dan tidak digunakan; kriteria narasumber seperti apa yang sebaiknya dipilih. Intinya SEJUK mendorong terciptanya *giving voice to the voiceless*, atau memberikan suara kepada mereka yang terbungkam (T. Anwari, Wawancara Pribadi. 2020, 23 Maret).

Melihat pendapat Tantowi bahwa peliputan keagamaan membutuhkan adanya pedoman peliputan, dan berdasarkan pendapat Kurnia yang telah disampaikan bahwa pemberitaan agama memerlukan dimensi keahlian dan keseriusan tertentu. Penelitian ini hadir untuk melihat kemampuan apa saja yang sebenarnya dibutuhkan oleh jurnalis agama saat melakukan peliputan keagamaan. Penelitian ini nantinya bisa menjadi pertimbangan perusahaan media ataupun Dewan Pers untuk memandang serius liputan keagamaan, atau menjadi pertimbangan untuk pembentukan pedoman.

Di Indonesia, penelitian terdahulu terkait media dan agama banyak menyoroti bagaimana *framing* media dalam isu agama (Atmadja, 2014; Anggoro, 2017; Chrestella, 2011; Mayasari, 2017; Permatasari dan Junaedi, 2018; Rengkaningtiyas, 2019; Sarohmawati, 2017). Pada penelitian terkait media yang hendak dilakukan peneliti akan melihat kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan jurnalis, upaya jurnalis mempelajari liputan keagamaan, dan bagaimana tahapan dalam praktik peliputan keagamaan. Dalam penelitian ini dibutuhkan interpretasi langsung dari informan yang terlibat langsung dalam peliputan keagamaan seperti jurnalis agama, sehingga digunakan metode studi kasus milik Robert E. Stake untuk meneliti kasus yang kompleks dan penting. Sehingga nantinya, aspek-aspek penting dalam meliput isu agama ini dapat menjadi pertimbangan untuk disahkannya pedoman peliputan keagamaan oleh Dewan Pers.

Penelitian ini nantinya akan memilih jurnalis agama atau keberagaman dari media KBR.ID, Media Indonesia, dan Tempo. Penelitian ini fokus pada tiga media yang menurut SEJUK telah berhasil melaksanakan liputan keagamaan dengan baik dan sesuai dengan cita-cita SEJUK yakni toleransi. Karena tujuan penelitian untuk menemukan kemampuan apa saja yang harus dimiliki jurnalis agama di Indonesia agar liputan isu agama di Indonesia menjadi tidak sensasional, dan penuh konflik, mempelajari kerja peliputan keagamaan oleh media KBR.ID, Media Indonesia, dan Tempo dirasa relevan.

KBR.ID dirujuk sejak karena cukup sering memberitakan isu keberagaman. Meskipun KBR.ID tidak mendeklarsikan dirinya sebagai media yang berfokus pada agama dan keberagaman seperti yang dilakukan oleh SEJUK, media ini memiliki

*agenda setting* terkait toleransi dalam keberagaman. Isu yang sering diangkat oleh KBR.ID tidak hanya tentang agama, namun juga diskriminasi terhadap kelompok minoritas, disabilitas, dan LGBTQ. Penelitian ini akan melakukan wawancara dengan salah satu jurnalis agamanya yakni Ardhi yang sering meliput isu agama dan keberagaman sejak 2015.

Media Indonesia menjadi media yang dirujuk oleh SEJUK karena cukup menyuarakan keberagaman. Selain itu, SEJUK memberikan arahan untuk mewawancarai Usman Kansong selaku Direktur pemberitaan di media ini dan telah menulis buku *Jurnalisme Keberagaman*. Meskipun memiliki peran sebagai direktur pemberitaan, ia masih mengomandoi liputan tentang keberagaman termasuk agama di dalamnya. Selain itu pihak sejuk juga merujuk jurnalis agama bernama Shinta Maharani, selalu ketua AJI Jogjakarta yang juga aktif menulis berita keberagaman di Tempo. Shinta dirujuk oleh SEJUK karena aktif menyuarakan keberagaman, bahkan pernah memenangkan program *Fellowship* yang diadakan oleh SEJUK.

Penelitian ini akan menggunakan metode studi kasus milik Stake. Karena penelitian ini hendak melihat praktik peliputan keagamaan dengan konsep yang masih berkembang yakni jurnalisme agama. Sehingga dengan menggunakan studi kasus, penelitian tetap dapat dijalankan secara maksimal tanpa dimulai dari keberadaan konsep jurnalisme agama. Karena dengan studi kasus masing-masing informan dapat menjelaskan interpretasinya secara lengkap dan rinci (Stake. 1995, p. 64). Sehingga didapatkan hal-hal menarik dari praktik peliputan keagamaan, seperti kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan jurnalis, pedoman peliputan keagamaan, tantangan dan peliputan, dan kesiapan jurnalis agama di Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Isu agama yang seringkali menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat sebaiknya dapat diberitakan dengan baik dan benar oleh media sehingga tidak menimbulkan sikap intoleransi. Namun pada kenyataannya peliputan oleh media di Indonesia cenderung sensasional, tentang kekerasan, adanya dramatisasi, dan kurang memberikan tempat pada minoritas (Suranto & Wisudo, 2010). Hal ini dapat berbahaya jika dilakukan dalam konteks agama.

Hoover (1998, p. 29) menjelaskan bahwa konteks pemberitaan keagamaan memerlukan pemahaman yang dituliskan ke dalam 5 poin, dalam poin 1 dijelaskan bahwa jurnalis harus mempersiapkan diri agar menguasai peliputan agama. Jika jurnalis harus mempersiapkan diri saat melakukan liputan keagamaan, berarti harus ada pedoman peliputan agama yang dibutuhkan. Namun di Indonesia sendiri, Dewan Pers belum mengesahkan pedoman peliputan keagamaan.

Karena belum ada pedoman yang jelas mengenai peliputan keagamaan, penulis melihat perlunya melihat atau mempelajari kemampuan media yang sudah memiliki kualitas bagus dalam peliputan keagamaan. Hal ini nantinya dapat menjadi contoh, atau sebuah kesimpulan, kemampuan seperti apa yang dibutuhkan jurnalis agama agar menghasilkan liputan keagamaan yang penuh toleransi tanpa menimbulkan konflik.

Selain itu, penelitian terdahulu terkait media dan agama banyak menyoroti bagaimana *framing* media dalam isu agama (Atmadja, 2014; Anggoro, 2017; Chrestella, 2011; Mayasari, 2017; Permatasari dan Junaedi, 2018; Rengkaningtiyas,

2019; Sarohmawati, 2017). Sehingga untuk mendapatkan hasil yang kompleks terkait peliputan keagamaan penelitian menggunakan metode studi kasus milik Robert E. Stake, dan meneliti proses peliputan agama yang baik dan tidak menimbulkan konflik agama.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dituliskan rumusan masalahnya sebagai berikut: “Bagaimana praktik peliputan keagamaan pada jurnalis agama KBR.ID, Media Indonesia, dan Tempo?”

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Setelah merumuskan masalah yang hendak dikaji, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana proses produksi peliputan keagamaan pada jurnalis KBR.ID, jurnalis Media Indonesia, dan jurnalis Tempo?
- b. Apa saja pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan jurnalis agama KBR.ID, Media Indonesia, dan Tempo dalam meliput isu keagamaan?
- c. Bagaimana upaya jurnalis KBR.ID, Media Indonesia, dan Tempo dalam mempelajari peliputan keagamaan?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui proses produksi peliputan keagamaan di KBR.ID, Media Indonesia, dan Tempo.
- b. Untuk mengetahui pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan jurnalis agama KBR.ID, Media Indonesia, dan Tempo dalam meliput isu keagamaan.

- c. Untuk mengetahui upaya jurnalis KBR.ID, Media Indonesia, dan Tempo dalam mempelajari peliputan keagamaan.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan mampu melengkapi penelitian terkait topik media dan agama yang belum ada, yaitu terkait praktik peliputan keagamaan secara mendalam seperti kemampuan dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh jurnalis agama, pedoman yang dibutuhkan, tantangan dan hambatan peliputan. Sebelumnya penelitian terkait media dan agama banyak menyoroti terkait *framing* media dalam isu agama. Dan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dalam mencari tolak ukur kemampuan dan pengetahuan jurnalis agama di Indonesia.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi masukan bagi perusahaan media terkait pedoman peliputan keagamaan, dan dijadikan pertimbangan bagi Dewan Pers untuk membuat panduan peliputan keagamaan yang jelas dan mudah diakses oleh jurnalis agama.

### **1.5.3 Kegunaan Sosial**

Memberikan gambaran terkait pentingnya jurnalis agama lebih memahami isu agama, pentingnya pedoman peliputan keagamaan dalam liputan, dan bagaimana proses

peliputan isu agama. Serta berguna bagi masyarakat yang hendak melakukan penelitian dalam mengukur kemampuan jurnalis dalam peliputan keagamaan.

## **1.6 Keterbatasan Penelitian**

Terdapat keterbatasan penelitian terkait pengumpulan data, dikarenakan wabah virus Corona, yang mewajibkan seluruh warga Indonesia tetap tinggal di rumah dan melakukan *social distancing* atau pembatasan sosial, kegiatan observasi langsung tidak dapat dilaksanakan. Dan dikarenakan kebijakan pemerintah ini, pengumpulan data melalui wawancara hanya dapat dilakukan melalui komunikasi yang termediasi komputer sehingga peneliti tidak dapat berinteraksi langsung.